

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Jenis Produk : Rangka Kapal
Nama Produk : Asuransi Rangka Kapal (<i>Marine Hull</i>)	Deskripsi Produk : Memberikan proteksi terhadap kerugian/ kerusakan/ kehilangan atas rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya, sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin dalam kondisi polis
Mata Uang : Rupiah (IDR), USD atau mata uang lainnya	

Fitur Utama Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*)

Jangka Waktu Pertanggungan :	1 Tahun	Periode Pembayaran Premi :	Pembayaran premi dilakukan penuh pada awal tahun pertama dengan maksimal 30 hari setelah periode pertanggungan dimulai
Uang Pertanggungan :	Harga pertanggungan minimum Rp. 500.000.000 Harga pertanggungan maksimum Rp 3.000.000.000 Harga pertanggungan sesuai harga pasar kapal dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak Penanggung terlebih dahulu	Premi :	Tarif premi bervariasi berdasarkan jenis rangka kapal yang diasuransikan, bahan yang digunakan dalam membuat kapal tersebut, area pelayanan, status klasifikasi kapal, pengalaman kerugian dan luas/jenis jaminan yang diminta

Manfaat

Memberikan jaminan atas kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan objek asuransi sebagai akibat risiko yang dijamin Polis dengan luas jaminan dan batas wilayah:

Luas Jaminan

- ITC Hulls 1.1.83 CL. 280

Risiko

Jika premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan *endorsemen* pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud

- ITC Hulls 1.1.83 CL. 284 Total Loss, General Average & 3/4th Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges and Sue & Labour) - ITC Hulls 1.1.83 CL. 289 Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges and Sue & Labour) Batas Wilayah: Perairan Indonesia dan Asia <i>*Manfaat selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull)</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Biaya Polis</td> <td>: Rp 10.000 – Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Meterai</td> <td>: Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>- Komisi Perantara, jika ada</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Biaya		- Biaya Polis	: Rp 10.000 – Rp 50.000	- Biaya Meterai	: Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku	- Komisi Perantara, jika ada	
Biaya									
- Biaya Polis	: Rp 10.000 – Rp 50.000								
- Biaya Meterai	: Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku								
- Komisi Perantara, jika ada									
Pengecualian									
Risiko-risiko yang dikecualikan 1. Kapal layar motor/ Perahu Layar Motor 1. Kapal yang berbahan baku kayu atau fiber 2. Kapal besi berusia lebih dari 25 tahun 3. Kapal kayu berukuran dibawah 100 GRT dan atau berumur lebih dari 15 tahun 4. Kapal besi LCT/LST/LCM dibawah 100 GRT dan atau berumur lebih dari 15 tahun. 5. <i>Undetermined vessel risk</i> 6. <i>Towing Risk</i> (Tongkang Barge/Pontoon dan Kapal Tuunda/Tug Boat): a) Berlayar diluar wilayah perairan Indonesia, Singapura dan Malaysia b) Lebih dari single Tow c) Tongkang/barge/Pontoon/tug boat berumur lebih dari 15 tahun 8. <i>Un Classed Vessel</i> 9. Kapal yang digunakan untuk mengangkut bahan peledak 10. Kapal yang berbendera Liberia atau Honduras 11. <i>Rejection Risk, Prohibiton, embargo Riskd</i> 12. <i>Liner's Negligence</i> 13. <i>Non Risk Policy</i> 14. Kapal besi yang beroperasi di wilayah yang sedang mengalami konflik 15. Pertanggungan dengan periode lebih dari 12 bulan 16. <i>Protection and Indemnity Risk</i> 17. <i>Inward Reasuransi</i> 18. <i>Retrosesi Bisnis</i> 19. <i>Konsorsium Bisnis</i> 20. <i>First Loss atau Excess of Loss Business</i> <i>*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull)</i>									
Persyaratan dan Tata Cara									
1. Persyaratan Penutupan Polis a. Mengisi lengkap dan menandatangani SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) b. Memberi keterangan yang benar secara material (informasi, keadaan serta keterangan) c. Survei risiko									

- d. Menghitung premi asuransi
- e. Polis asuransi siap diterbitkan
- f. Pembayaran polis dengan cara transfer ke rekening PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

2 . Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3. Tuntutan Ganti Rugi/Pengajuan Klaim:

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

- 1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 2. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 3. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

4. Dokumen Pendukung Klaim

- 1. Formulir Laporan Klaim
- 2. Fotokopi Polis Asuransi
- 3. Berita Acara Kronologis Kejadian
- 4. Perincian Nilai Kerugian dan Penawaran Biaya Perbaikan dari Supplier/Kontraktor
- 5. Kuitansi atau Faktur Pembelian
- 6. Surat Keterangan dari Pihak Berwenang setempat
- 7. Foto detail kerusakan unit (apabila ada)

5 . Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim:

- a. Wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui *email, telephone*, atau *text* yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara lisan melalui telepon atau secara langsung disertai dengan dokumen pendukung klaim. Tertanggung wajib melaporkan kerugian maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian.
- b. Penanggung berhak melakukan survey atas kerugian objek pertanggungan apabila diperlukan. Penanggung dapat menunjuk pihak ketiga (*adjuster*) untuk melakukan survey/*adjustment* dengan persetujuan dari Tertanggung.

- c. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima surat persetujuan dan LOD asli beserta kelengkapan dokumen lain (jika diminta)

Simulasi

Simulasi Premi

Pak A memiliki Kapal *Tugboat* dengan harga pertanggungan Rp 3.000.000.000

Maka simulasi preminya sebagai berikut:

Uang Pertanggungan : Rp 3.000.000.000

Rate (*All Risk + RSMDC*) : 1,5%

Periode Asuransi : 1 (satu) Tahun

Biaya Polis : Rp 30.000

Biaya Meterai : Rp 20.000

Perhitungan premi:

Premi	: 1,5% x Rp 3.000.000.000 :	Rp	45.000.000
Biaya Polis	:	Rp	30.000
Biaya Meterai	:	Rp	20.000 +
Total Premi	:	Rp	45.050.000

Simulasi Klaim

Tugboat yang dimiliki tertanggung mengalami kerusakan akibat kecelakaan, nilai perbaikan yang disetujui adalah sebesar Rp 950.000.000. Harga pertanggungan atas polis yang dimiliki tertanggung Rp 3.000.000.000. Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan penanggung :

Klaim yang disetujui	: Rp 950.000.000
<u>Deductible (1% dari Harga Pertanggungan)</u>	: Rp 30.000.000 -
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	: Rp 920.000.000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*) dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*) merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id